

ANALISIS FIQH *SIYĀSAH* TERHADAP PARTAI POLITIK LOKAL DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Moh. Sofyan Ismail

DPW Partai Perindo Surabaya | Jl. Kertajaya Indah No 104-106 Surabaya
putragiligenting92@gmail.com

Abstract: The existence of local political party is contradictory to the Law No. 2/2011 on Political Party in Article 2 (1a) and (3), but there are local political parties in the Special Province of Nanggroe Aceh Darussalam. Likewise, all political parties must have national representative with office in the capital city. From the perspective of Islamic political science, local parties should be welcomed. Moreover, in the case the Special Province of Nanggroe Aceh Darussalam the existence of local political parties is a solution to the armed rebellion in the province. Local parties will represent the interest of certain Acehnese, especially those who have strong ties with past rebellion and its goals. This assumption is based on the principle of Islamic political science of peace, consultation, brotherhood, unity, justice and commanding the good and preventing the evil.

Key words: local political party, the Special Province of Nanggroe Aceh Darussalam

Abstrak: Partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam tidak diperkenankan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Amanah undang-undang tersebut sebagaimana tertera dalam pasal 2 huruf (1a) dan huruf (3) undang-undang tersebut. Namun, dalam pasal 3 ayat 2 huruf d dan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juga mengharuskan setiap partai politik untuk mempunyai kepengurusan di tingkat nasional yang berkedudukan di Ibu kota negara. Dalam fiqh *siyāsah*, pembentukan partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam diperbolehkan, karena partai politik lokal tersebut menjadi sebuah solusi terhadap konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintahan Indonesia dalam perdamaian melalui Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki. Hal tersebut

didasarkan pada prinsip fiqh *siyāsah* yaitu; perdamaian, musyawarah, persaudaraan dan persatuan, keadilan, dan amar ma'ruf nahi munkar.

Kata kunci: fiqh *siyāsah*, partai politik lokal, Nanggroe Aceh Darussalam.

Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 (UUD RI 45) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan ini jelas bahwa negara Indonesia tidak terdiri atas beberapa daerah yang berstatus negara bagian yang mempunyai undang-undang dasar sendiri. Oleh karena itu negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi yang biasa diartikan sebagai prinsip dasar tata kehidupan masyarakat sipil, baik dalam interaksi sesama komponen masyarakat maupun antara masyarakat dengan negara.¹

Dalam suatu negara demokrasi kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan saling mengendalikan suatu sistem negara melalui hubungan *checks and balance*, akan tetapi jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus dan ekstrimlah yang merajarela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.²

Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi yang memainkan peranan penting dalam proses penyelenggaraan negara. Partai politik juga merupakan bentuk dari partisipasi politik masyarakat secara langsung dengan melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan politik. Demokrasi tanpa partai politik akan

¹ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 35.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 402.

kehilangan maknanya sehingga partai politik menjadi instrumen penting dalam berdemokrasi.³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa partai politik dapat dikatakan sebagai *representation of ideas* tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan oleh sekelompok warga negara yang diperjuangkan melalui pemilihan umum.

Meskipun secara eksplisit dinyatakan dapat dilakukan oleh sekelompok warga negara, pembentukan partai politik hanya dapat dilakukan dengan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.⁴

Beberapa negara demokratis mengizinkan dan memiliki partai politik lokal yang secara eksplisit memperjuangkan separatisme dan ini tidak dianggap illegal asalkan partai itu berusaha mencapai tujuannya secara demokratis dan damai, akan tetapi perjuangan separatisme ini belum mencapai tujuan mereka. Di beberapa negara yang memiliki masalah separatisme, mendirikan partai politik lokal menjadi alternatif untuk memperkuat dinamika politik tanpa mengancam keutuhan teritorial negara.

³ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 144.

⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 2002), 45-46.

Partai lokal hanya mengandalkan dukungannya semata-mata pada satu wilayah atau daerah saja dari negara itu. Partai politik lokal ini memiliki tujuan yang berbeda, tetapi pada umumnya dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: *Pertama*, hak minoritas partai politik lokal yang melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa, dan pendidikan dari kelompok minoritas tertentu. *Kedua*, memperoleh otonomi, partai politik yang menginginkan otonomi untuk daerah mereka atau meningkatkan tingkat otonomi yang telah dimiliki oleh daerah itu. *Ketiga*, mencapai kemerdekaan wilayah/daerah, partai politik lokal yang senantiasa memperjuangkan kemerdekaan wilayah mereka dan pembentukan negara baru.⁵

Sedangkan Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 59 yaitu sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa': 59)

Ayat ini menjelaskan tentang ketaatan kepada Allah, Rasul dan para pemimpin, dan juga apabila terjadi perbedaan pendapat dan tidak menemukan titik temu, maka jalan keluarnya dikembalikan atau bertawakkal kepada-Nya, ini merupakan tanda orang yang beriman. Kemudian dalam kaitan dengan memecahkan suatu masalah, nabi melakukannya melalui mekanisme musyawarah, hal ini sebagai salah satu penerapan ajaran demokrasi di masa modern. Nabi dalam mengambil berbagai keputusan sering melibatkan para sahabatnya dan juga dalam tindak tanduk kehidupannya banyak menggambarkan proses demokrasi.⁶

⁵ Ali Yafi, “Kesepakatan Damai RI-GAM harus Dikembalikan ke Rakyat”, dalam www.hukumonline.com, diakses pada 20 Juli 2005

⁶ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta : Pustaka Alvabert, 2001), 31.

Adapun Allah swt telah menjelaskan juga dalam berfirman yaitu sebagai berikut:

“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau Saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.” (Q.S. Al Mujadalah: 22)

Golongan yang dimaksud dalam ayat disini adalah sebagai suatu masyarakat yang saling memiliki tujuan dan cita-cita yang sama dalam menjalankan suatu kehidupan yaitu partai politik khususnya partai politik lokal yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam yang sudah disetujui melalui MoU dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas tentang analisis *fiqh siyâsah* terhadap partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam.

Latar Belakang Pembentukan Partai Politik Lokal Di Nanggroe Aceh Darussalam

Partai Aceh adalah salah satu partai politik lokal di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Partai ini ikut dalam pemilihan umum legislatif Indonesia tahun 2009 dan pemilihan anggota parlemen daerah provinsi Aceh. Partai Aceh dahulu bernama Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kemudian pernah berubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri. Sedangkan, dalam

⁷ Ibid., 33.

pemilihan umum 2009 partai Aceh meraih suara mayoritas di provinsi Aceh dengan menguasai 47 % kursi yang tersedia.

Pimpinan politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud memberikan surat mandate kepada Muhammad Yahya Mu'ad, SH untuk terbentuknya partai politik lokal pada tanggal 19 Februari 2007. Kantor sekretariat Dewan Pimpinan Aceh partai GAM berada pada jalan Tgk. Imuem Lueng Bata No. 48 Banda Aceh.⁸

Dalam sejarah perjalanan partai politik lokal berawal dari konflik kembali memuncak setelah Hasan Tiro memproklamkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada tanggal 4 Desember 1976 Gerakan Aceh Merdeka didirikan oleh sekitar 70 orang di sebuah *camp* kedua yang bertepatan di Bukit Cokan pedalaman Kecamatan Tiro Pidie.⁹ Bertujuan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Pemberontakan Hasan Tiro lebih dimotivasi oleh nasionalisme Aceh yang tumbuh sejak era kesultanan Aceh melawan penjajah Belanda dan oleh ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam.

Pemberontakan Hasan Tiro ini terjadi pada saat pemerintahan Soeharto/Orde baru sedang fokus dalam pembangunan ekonomi yang membutuhkan stabilitas politik sehingga pusat tidak pernah menoleransi adanya aspirasi daerah yang menuntut otonomi apalagi memisahkan diri. Hasan Tiro dengan tegas menyatakan bahwa mengapa ada perlawanan dan pemberontakan yang tertera dalam tulisannya yaitu dengan kalimat sebagai berikut : "Belum pernah rakyat dari suatu negara memberontak oleh karena pemerintah lemah dan kocar kacir. Bagi rakyat yang telah menggerakkan mereka memberontak bukanlah suatu keinginan untuk menyerang, akan tetapi telah kehilangan kesabaran buat

⁸ Andri Dariel, "Partai Aceh", https://id.m.wikipedia.org/wiki/partai_Aceh, diakses pada 14 Agustus 2015.

⁹ Nazaruddin Syamsuddin, *Integrasi Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1989), 26.

mereka dan pemberontakan adalah suatu usaha terakhir dari rakyat yang haknya sudah dirampas oleh penindasan".¹⁰

Pada masa Soeharto, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dipandang sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) sehingga harus ditiadakan dikarenakan tidak adanya referensi pada masa pemerintahan Soeharto untuk melakukan upaya integrasi politik bagi kelompok ini. Pendekatan militer menyebabkan terjadinya kekerasan pada Daerah Operasi Militer (DOM) tahun 1989-1998 di Aceh. Penghilangan orang, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, merupakan anti tesis dari integrasi politik selama masa orde baru. Oleh karena itu, akibat penyelesaian yang belum tuntas di masa lalu dan kegagalan pendekatan dalam menangani separatisme tersebut, sumber-sumber dan sebab-sebab separatisme di Aceh tumbuh semakin subur bahkan telah melahirkan generasi baru (generasi korban DOM yang kemudia mendukung GAM).¹¹

Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di masa Daerah Operasi Militer (DOM) melakukan *eksodus* (perbuatan meninggalkan tempat asal yang dilakukan oleh penduduk secara besar-besaran) keluar dan melakukan perjuangan dari luar Aceh melalui Malaysia, Libya dan Genewa. Oleh karena itu, Gerakan Aceh Merdeka dipandang sangat bertentangan dengan negara Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila yang senantiasa menjunjung tinggi nilai dan norma kebersamaan bukan atas dasar gerakan yang dapat menimbulkan kekacauan dalam suatu negara.¹²

Berbeda dengan pemberontakan pada tahun 1950-an yang lebih focus terhadap penerapan kekhususan di Aceh. Pemberontakan GAM yang terjadi pada rentang waktu 1977-2005 disebabkan oleh permasalahan yang lebih kompleks: *Pertama*, dari prespektif ekonomi Aceh memiliki kekayaan alam yang besar

¹⁰ Mohammad Hasan Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia*, (Jakarta: Teplok Press, 1999), 6-10.

¹¹ *Ibid.*, 28.

¹² Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, (Jakarta: Pusat Al-Kuasar, 2000), 111.

berupa minyak dan gas alam, kayu dan sumber daya mineral lainnya yang diekplorasi secara besar-besaran. *Kedua*, kebijakan pemerintahan orde baru yang menerapkan sentralisme dan pemahaman distruktur pemerintahan lokal. *Ketiga*, penyelenggaraan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh yang berlangsung antara kurun waktu 1989-1998. *Keempat*, ketidakmampuan pemerintah pusat untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Aceh dengan jalan mengadili pelaku pelanggaran Hal Asasi Manusia yang terjadi selama Daerah Operasi Militer berlangsung di Aceh.¹³

Pada masa pemerintahan Habibie, pemerintah mengubah cara pandang terhadap konflik Aceh. Salah satu perubahan cara pandangnya adalah bahwa Aceh tidak lagi dianggap sebagai pemberontak atau musuh Indonesia melainkan saudara kandung bangsa Indonesia lainnya. Pemerintah Indonesia mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada tanggal 7 Agustus 1998 dan Habibie meminta maaf kepada rakyat Aceh pada kunjungannya ke Aceh tanggal 26 Maret 1999 atas apa yang telah dilakukan oleh aparat keamanan.¹⁴

Ketika presiden Habibie mengunjungi Aceh beliau membuat membuat sembilan janji kepada rakyat Aceh di Masjid Baiturrahman Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Melanjutkan program pembebasan narapidana yang terlibat aksi politik tahun 1989-1998.
2. Meminta pemerintah daerah Aceh untuk membongkar kuburan massal korban DOM dan menguburkan kembali sesuai dengan syari'at islam dengan segala biaya ditanggung pemerintah.
3. Memberikan bantuan kesejahteraan dalam bentuk beasiswa bagi anak yatim, penyaluran kredit usaha, modal kerja atau bantuan lainnya kepada para janda, korban pemerkosaan, cacat

¹³ Ibid., 115.

¹⁴ Darmansjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 38.

dan bentuk rehabilitasi ekonomi maupun rehabilitasi sosial lainnya.

4. Merehabilitas dan membangun kembali bangunan-bangunan desa-desa bekas wilayah operasi keamanan termasuk rehabilitasi mental spiritual bagi semua akses operasi keamanan.
5. Meningkatkan mutu pendidikan di Aceh antara lain dengan meningkatkan status 85 madrasah swasta menjadi negeri, memberikan fasilitas yang memadai, mendirikan madrasah aliyah unggulan, memberikan lahan untuk praktik dan usaha unsyiah, IAIN dan pesantren.
6. Menghidupkan kembali jaringan kereta api di Aceh.
7. Mengembangkan kawasan pengembangan ekonomi terpadu sabang.
8. Memperpanjang landasan pacu Bandara Iskandar Muda.
9. Mengangkat 2.188 anak-anak korban DOM menjadi pegawai negeri sipil tanpa testing.¹⁵

Pada masa pemerintahan Habibie pula diberlakukannya atau disahkannya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang tersebut memberikan otonomi dan kewenangan khusus kepada Aceh hanya dibidang pendidikan, agama, adat dan peran ulama, tidak untuk keistimewaan pengelolaan ekonomi daerah dan politik.

Sedangkan pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) melakukan perundingan melalui badan mediasi Hendry Dunanrt Center yang menghasilkan ditandatanganinya *Joint Understanding on Humanitarian Pause For Aceh* yang dikenal dalam bahasa Indonesia adalah Jeda Kemanusiaan pada tanggal 12 Mei 2000, yang berisi kesepakatan kedua belah pihak untuk menghentikan kekerasan di Aceh. Setelah masa itu berakhir, dievaluasi dan dilanjutkan dengan jeda kemanusiaan ke II. Jeda

¹⁵ Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, (Jakarta: Suara Bebas, 2006), 21-22.

kemanusiaan awalnya diharapkan dapat menyelesaikan konflik Aceh ternyata belum efektif. Perwakilan kedua belah pihak hanya membicarakan kepentingan-kepentingan kedua belah pihak saja.¹⁶

Pada bulan Juli 2001, Megawati Soekarno Puteri menggantikan Gusdur sebagai presiden. Komitmen politik Megawati yang sangat kuat terhadap NKRI menjadi sandaran politik bagi TNI dalam mengatasi konflik Aceh. Di bawah kepemimpinan Megawati yang kukuh dalam mempertahankan negara kesatuan, TNI kembali menggunakan operasi militer yang ofensif terhadap GAM yang dianggap sebagai pemberontak dan TNI menggunakan semboyan NKRI harga mati. Selain itu, Megawati juga menandatangani Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 pada tanggal 9 Agustus 2001 untuk memberikan otonomi khusus yang lebih luas. Dalam beberapa pasal diatur antara lain pemberian 70 % dari pendapatan minyak bumi dan gas bumi.

Kemudian pembentukan lembaga wali Nanggroe sebagai simbol pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatuan rakyat Aceh, kewenangan Gubernur Aceh untuk menyetujui pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta pembentukan mahkamah syariah dan penerapan syariah Islam.¹⁷

Pendekatan kombinasi antara operasi militer dan pemberian otonomi khusus yang lebih luas ini telah memaksa GAM untuk mau diajak kembali berunding terlihat dari kesediaan GAM untuk berunding dengan pemerintah Indonesia yang dimediasi oleh Henry Dunant Center untuk kedua kalinya yang menghasilkan kesepakatan *Cessation of Hostilities Agreement* (COHA) pada tanggal 9 Desember 2002 di Genewa, Swiss. Kesepakatan tersebut berisikan tentang mengatur demiliterisasi kedua belah pihak, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan pembangunan kembali fasilitas yang rusak akibat perang. Dengan menyetujui COHA secara tidak langsung GAM menyetujui otonomi khusus Undang-

¹⁶ Darmansjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh ...*, 2.

¹⁷ *Ibid.*, 27-28.

Undang No. 18 Tahun 2001. Apabila GAM mau menerima otonomi khusus tersebut maka sudah cukup bagi pemerintah untuk mengatakan bahwa GAM mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia atas Aceh. Namun GAM menolak otonomi khusus tersebut dikarenakan GAM tidak terlibat secara langsung dalam menyusun draft undang-undang tersebut.¹⁸

Perubahan pendekatan dalam menangani konflik Aceh mengalami momentum baru ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Yusuf Kalla (JK) memenangi pemilu presiden pada tahun 2004. Secara umum dapat dikatakan sebagai resolusi konflik Aceh pada masa ini dilakukan secara damai. Sejak akhir Januari hingga Juli 2005 pemerintahan yang baru dibawah kepemimpinan presiden SBY telah melakukan setidaknya lima kali pembicaraan informal dengan GAM untuk melakukan perundingan secara damai untuk menyelesaikan separatisme di Aceh, dengan difasilitasinya LSM Internasional *Crissis Management Initive* (CMI) pimpinan mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Dalam hal ini, ada dua faktor yang mendorong digunakannya jalan damai selama masa SBY-JK. Pertama: faktor politik; kebijakan pemerintahan SBY-JK memang memuat komitmen untuk mengembangkan demokrasi dalam kehidupan politik nasional. Kedua: faktor personal yang terkait dengan sikap pribadi dalam melihat konflik Aceh. SBY-JK percaya bahwa konflik Aceh hanya bisa diselesaikan melalui dialog dan perundingan. SBY-JK bertekad untuk segera mengakhiri konflik secara bermartabat, adil, dan damai.¹⁹

GAM mulai menunjukkan itikad menghentikan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI dan perundingan RI-GAM mulai menunjukkan kemajuan. Maka pada tanggal 15 Agustus 2005 ditandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) di Helsinki Finlandia antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

¹⁸ Ibid., 30.

¹⁹ Darmansjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh ...*, 55.

Adapun isi MoU RI-GAM terdiri dari 8 point yang dapat disepakati antara lain sebagai berikut:¹³²⁰

1. Pemerintah Aceh: Aceh akan menjalankan kewenangan diseluruh urusan publik, kecuali dalam hubungan luar negeri, pertahanan Negara, keamanan Negara, masalah moneter dan fiskal, kebebasan dan peradilan dan kebebasan beragama, dan kebijakan lain yang berada dalam kewenangan pemerintah republik Indonesia.
2. Partisipasi Politik: *Pertama*; Pemilihan umum akan dilaksanakan pada bulan April 2006 untuk pilkada gubernur dan pejabat daerah terpilih lainnya serta pada tahun 2006 untuk DPRD Aceh. *Kedua*; pemerintah Indonesia akan memfasilitasi pendirian partai politik lokal dalam jangka waktu satu tahun atau selambat-lambatnya 18 bulan sesudah menandatangani MoU.
3. Ekonomi: *Petama*; Aceh berhak melakukan pinjaman luar negeri. *Kedua*; Aceh berhak atas 70 % kekayaan alamnya. *Ketiga*; Aceh akan diberikan hak dan tidak dihalangi untuk membuka akses luar negeri melalui laut dan udara. *Keempat*; perwakilan GAM akan dilibatkan dalam BRR (badan rekontruksi dan rehabilitasi) pasca tsunami.
4. Penegakan Hukum: Pelanggaran kriminal yang dilakukan oleh anggota militer di Aceh akan diadili dalam pengadilan sipil di Aceh.
5. Hak Asasi Manusia: pengadilan HAM dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi akan didirikan.
6. Amnesti: anggota GAM akan diberikan amnesti dan tahanan politik akan dibebaskan.
7. Keamanan: *Pertama*; GAM akan membubarkan anggota bersenjata yang berjumlah 3000 dan menghancurkan 840 senjatanya antara 15 September dan 31 September 2005. *Kedua*; secara bersama-sama pasukan militer dan polisi non organik

²⁰ Ibid., 3.

akan ditarik dan hanya 14.700 pasukan organik militer dan 9100 anggota polisi yang tetap berada di Aceh.

8. Pengawasan: Uni Eropa dan anggota ASEAN akan berperan dalam *Aceh Monitoring Mission* (AMM). Tugas lembaga tersebut adalah mengawasi proses pelaksanaan HAM, demobilisasi, pelucutan senjata, dan kemajuan reintegrasi dan menengahi perselisihan.

Dari ke-8 poin kesepakatan RI-GAM diatas disebutkan bahwa pemerintah Indonesia akan memfasilitasi pendirian partai politik lokal dalam jangka waktu satu tahun atau selambat-lambatnya 18 bulan sesudah penandatanganan Mou di Helsinki.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Pemerintah memuat aturan tentang partai politik lokal ini mulai dari pasal 75 sampai dengan pasal 88. Penjabaran pasal-pasal tersebut kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal Di Aceh yang ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2007.

Tujuan Pembentukan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam

Tujuan partai politik lokal di Aceh dibagi menjadi dua yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum tujuan partai politik lokal adalah untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh. Sedangkan tujuan partai politik lokal yang bersifat khusus adalah untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat Aceh dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh. Baik tujuan umum maupun khusus itu dilaksanakan secara konstitusional. Artinya

partai politik lokal sebagaimana partai politik nasional dilarang untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan perundangundangan dan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI.²¹

Fungsi Pembentukan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam

Keberadaan partai politik lokal penting untuk mengakomodasi kehendak rakyat yang tersebar luar. Sedangkan secara umum partai politik memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Sarana komunikasi politik, partai politik memiliki tugas menyalurkan beragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam kehidupan masyarakat modern yang sangat luas pendapat personal dan sekelompok orang dapat hilang apabila tidak ditampung dan digabungkan dengan pendapat atau aspirasi orang lain yang senada (*interest aggregation*). Setelah digabungkan maka dilakukan perumusan kepentingan (*interest articulation*) yang kemudian dirumuskan oleh partai politik menjadi usul kebijaksanaan umum (*public policy*) yang diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah.
- b. Sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*), proses di mana orang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Pada gilirannya sikap dan sudut pandang partai kemudian menjadi image yang melahirkan solidaritas kepada partai yang dapat memudahkan rekrutmen dan melakukan pendidikan kewarganegaraan kepada anggota dan simpatisan serta bersiap untuk menguasai pemerintahan.

²¹ Pasal 77 ayat 1 dan 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

- c. Sarana rekrutman politik, partai politik mencari dan mengajak orang-orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota untuk dijadikan pemimpin dimasa datang didalam partai menggantikan pimpinan lama (*selection of leadership*).
- d. Sarana pengatur konflik (*conflict management*), perbedaan pendapat dan kebebasan sebagaimana inti dari demokrasi harus dicegah untu tidak menjadi pemaksaan kepentingan sehingga cara-cara yang digunakan dengan mekanisme demokrasi dan partai politik harus mampu mengusahakannya dengan menjembatani kepentingan tersebut.²²

Sedangkan fungsi partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menjelaskan fungsi partai politik lokal yaitu sebagai berikut:

- a. Partai politik lokal berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik rakyat.
- d. Partisipasi politik rakyat²³

Aplikasi Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Secara garis besar partai politik lokal dapat dipahami sebagai partai politik yang basis aktivitas politiknya berada di suatu wilayah provinsi tertentu. Kepentingan yang menjadi program utama partai itupun adalah kepentingan yang bersifat lokal.

Sebagai contoh, dalam praktik yang terjadi di Aceh, maka PRA sebagai partai politik lokal Aceh akan menjalankan aktivitas

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), 163-172.

²³ Pasal 79 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

politiknnya hanya untuk kepentingan politik lokal Aceh. Begitupun bila dilihat dari keanggotaan para pengurusnya yang berasal dari kalangan rakyat Aceh juga dari keberadaan kantor PRA yang bertempat di wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Aceh.

Ketentuan UUD 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3), dapat dipahami sebagai suatu bentuk jaminan konstitusional terhadap setiap warga negara untuk mewujudkan hak kebebasan berserikat dan berkumpul yang salah satunya adalah dengan membentuk partai politik. Di satu sisi, dengan membaca ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28E ayat (3), maka tidak cukup kuat alasan untuk mengatakan bahwa UUD 1945 menutup kemungkinan bagi kehadiran partai politik lokal. Namun di sisi lain perlu diingat bahwa Pasal 28 UUD 1945 juga mencantumkan kalimat “ditetapkan dengan undang-undang”. Kalimat itu bisa menimbulkan perdebatan lebih lanjut mengenai keberadaan partai politik lokal, karena kebebasan yang semula telah diberikan dan dijamin oleh undang-undang dasar seolah-olah menjadi ditutup kembali karena adanya persyaratan untuk kembali merujuk kepada undang-undang dalam hal pembentukan partai politik.²⁴

Partai politik lokal menurut UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 14 adalah suatu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok penduduk aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita. Untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, daerah, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.²⁵

Partai politik lokal juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dibuktikan dengan adanya perbedaan definisi mengenai pembentukan partai politik di antara keduanya. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa pembentukan partai

²⁴ *Ibid.*, 56.

²⁵ Pasal 14 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006.

politik dapat dilakukan melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik menjelaskan secara jelas bahwa pembentukan partai politik hanya dapat dilakukan melalui pemilihan secara umum. Dari kedua perbedaan undang-undang ini menjadi dilema bagi perkembangan partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam sangat tidak jelas arah politiknya.²⁶

Dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Wilayah negara yang berupa kepulauan menyulitkan dalam melakukan pengaturan. Untuk itulah melalui otonomi daerah pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan berupaya memberikan peluang bagi daerah yang selama ini merasa kurang mendapatkan respon dari pusat. Dengan terjaganya hubungan yang baik antara pusat dengan daerah maka kesatuan dan rasa persatuan negara kita akan tetap terjaga. Sikap yang harus diambil pemerintah terhadap keberadaan partai politik lokal adalah dengan memandangnya secara bijaksana.

Selama ini yang menjadi penyebab keinginan Aceh untuk merdeka adalah mereka ingin diperlakukan sama dengan daerah lain. Kini dengan dibentuknya partai politik lokal masyarakat Aceh merasa diperhatikan aspirasinya sehingga ancaman terhadap disintegrasi bangsa akan berkurang.²⁷

Keberadaan partai politik lokal dalam kancah politik di daerah bisa menjadi sarana masyarakat Aceh dalam menyalurkan aspirasinya. Selama ini partai nasional selalu bersifat sentralistik dimana suara masyarakat jarang mendapat perhatian dari partai-partai tersebut. Partai politik lokal sebagai wadah aspirasi masyarakat daerah secara logika adalah memahami watak dan keinginan masyarakat. Terciptanya kondisi yang lebih baik sangat dimungkinkan. Karena yang menuntut dan melaksanakan aspirasi

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 45.

²⁷ *Ibid.*, 57-58.

adalah masyarakat daerah itu sendiri melalui perantara partai politik lokal.

Sedangkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sedikitpun tidak memperkenankan adanya pembentukan partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah tercantum dalam undang-undang tersebut.²⁸

Adapun enam keuntungan berdirinya partai politik apabila senantiasa dibiarkan tumbuh dan berkembang yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi politik masyarakat akan tersalurkan dalam wadah dan partai politik yang memiliki warna yang sesuai dengan karakter dan lokalitas daerah dan wilayahnya. Partisipasi politik semacam ini akan makin mendekatkan pemimpin dengan masyarakatnya sehingga terbangun jembatan politik yang mampu mewujudkan tata kelola kebijakan yang berbasis pada aspirasi politik masyarakat.
2. Keberadaan partai politik lokal secara substansi memagari keinginan untuk menuntut kemerdekaan dan pemerintahan sendiri. Hal ini dikarenakan masyarakat secara terbuka dan aktif terlibat dalam proses pemilihan pemimpinnya, tanpa campur tangan pemerintah pusat. Karakteristik kepemimpinan politik yang dihasilkan akan mengikuti selera politik masyarakatnya, sehingga peran pemerintah pusat hanya menjadi penegas dari hasil tersebut.
3. Rekrutmen politik lebih jelas dan berbasis dari masyarakat sendiri. Rekrutmen tersebut menjadi isu yang signifikan karena kerap kali calon-calon dalam pilkada tidak berbasis di daerah dan wilayahnya, sehingga dapat dilihat sebagai langkah

²⁸ <http://www.waspada.co.id/berita/Aceh/12-Parlok-Disahkan.html> (9 Juni 2008), Diakses 12/6/2008.

mundur dalam penguatan politik lokal. Rekrutmen politik untuk mengisi posisi-posisi strategis di daerah, akan makin kuat legitimasinya apabila diperoleh dari seleksi yang dilakukan di sejumlah partai politik lokal, dan hasil dari kontestasi pilkada. Dengan berbasis pada dukungan partai politik lokal, seleksi kepemimpinan di wilayah yang bersangkutan akan lebih selektif dan efektif. Hal ini dikarenakan partai politik lokal yang akan menyeleksi calon-calon diasumsikan lebih tahu karakteristik dan potensi daerahnya. Sehingga dengan adanya partai politik lokal, saringan terhadap potensi kepemimpinan daerah yang bersangkutan akan lebih baik lagi.

4. Partai politik lokal secara prinsip menambah pilihan politik bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Beragamnya pilihan calon yang diusung dengan berbagai kendaraan politik secara inheren melakukan pendidikan politik masyarakat. Sehingga yang terbangun tidak hanya sekedar sentimen daerah atau lokal saja yang terbangun, tapi juga pembangunan kesadaran dan pendidikan politik bagi masyarakat perihal calon-calon yang ada kepada masyarakat. Sebab, harus diakui salah satu peluang yang harus diminimalisir dalam pembangunan partai politik lokal adalah terbangunnya sentimen kedaerahan yang membabi buta. Yang pada akhirnya menghilangkan semangat dan tujuan positif dari adanya partai politik lokal.
5. Tereksplotasinya segenap potensi daerah untuk bersama-sama membangun daerah dan wilayahnya secara konstruktif. Keberadaan potensi daerah yang tidak muncul saat menggunakan sistem kepartaian nasional, karena adanya campur tangan pusat, maupun dewan pimpinan pusat partai

bersangkutan dalam pencalonan dan seleksi kandidat akan tereduksi dengan diperbolehkannya partai politik lokal. Hal ini menjadi salah satu peluang bagi potensi lokal yang selama ini tidak terakomodasi untuk membuktikan kapasitasnya lewat kendaraan politik partai politik lokal.

6. Dengan adanya partai politik lokal diasumsikan akan memberikan garansi regenerasi kepemimpinan politik di daerah yang berkesinambungan. Regenerasi kepemimpinan politik di daerah tidak lagi terinterupsi oleh kepentingan pemerintah pusat atau pengurus partai di tingkat pusat yang hanya akan memaksakan calon-calon dropping dari dewan pimpinan partai atau rekayasa pemerintah pusat. Regenerasi kepemimpinan politik yang berkesinambungan memberikan harapan bagi masyarakat untuk secara bersungguh-sungguh memberikan aspirasi politiknya agar daerahnya lebih maju, dengan tetap memperhatikan asas tata kelola pemerintahan yang baik.²⁹

Kesempatan yang dapat mengakhiri transisi politik dan menguncinya dalam situasi yang lebih permanen untuk berdemokrasi. Definisi partai politik lokal dalam PP menyebutkan bahwa sifatnya memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh, tetapi tidak lepas dari koridor NKRI. Partai politik dibingkai bukan oleh kekhasan ideologis yang berbeda dengan partai politik nasional, tetapi oleh kompetensi kewilayahan. Partai politik lokal hanya memiliki kesempatan untuk melakukan kontestasi politik di Aceh. Meskipun demikian, tentu tidak mungkin mengabaikan moral historis partai politik lokal sebagai perpanjangan jiwa kepentingan rakyat Aceh yang lama berada dalam era ketertindasan.³⁰

²⁹ [http://opiniibebas.epajak.org/politik/partai-politik-lokal-710/Teuku Kemal Fasya „Partai Lokal”](http://opiniibebas.epajak.org/politik/partai-politik-lokal-710/Teuku%20Kemal%20Fasya%20-%20Partai%20Lokal), diakses 7 Juni 2008.

³⁰ Kompas, 6/6/2008 rubrik Politik dan Hukum hlm, 5 “Menimbang Keikutsertaan Parpol Lokal”.

Terlepas dari adanya perbedaan pemahaman dalam mengimplementasikan keberadaan partai politik lokal di NAD dan Papua. Namun upaya untuk mengeksperimenkannya ke daerah-daerah lain harus menjadi satu agenda penting. Sebab partai politik lokal dalam konteks Indonesia menjadi salah satu alternative pemecahan kebuntuan politik perihal pembangunan dan penguatan politik dan potensi lokal. Bahwa secara prinsip pelaksanaan pilkada berlangsung aman dan sukses. Akan tetapi bila ditilik dari tingkat partisipasi politik masyarakat ada penyusutan yang signifikan. Padahal secara teoretis dalam fase demokrasi transisi, kurangnya partisipasi politik masyarakat hanya akan mengembalikan sirkulasi dan regulasi politik ke lingkaran segelintir elit politik saja.

Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam sangat diragukan keberadaannya dikarenakan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik tidak sedikitpun memberikan ruang gerak untuk mendirikan partai politik local melainkan partai politik harus bersifat nasional. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat undang-undang tersebut partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam tidak diakui oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dikarenakan bersifat lokal.³¹

Dibuktikan dengan adanya bunyi pasal dalam undang-undang tersebut yaitu: Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

³¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 26.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³²

Dari sinilah dapat kita lihat bahwa partai politik sangat berperan penting untuk memperjuangkan persamaan kehendak dan cita-cita kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara khususnya negara Indonesia. Oleh karena itu, sistem demokrasi di negara Indonesia kita ini sebagian besar sangat dipengaruhi dengan adanya partai politik yang memiliki nilai-nilai dalam sebuah negara. Adapun beberapa pasal yang sudah dirubah kedalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 yaitu pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 yang berbunyi:³³

1. Partai politik mempunyai kepengurusan tingkat nasional dan dapat mempunyai kepengurusan sampai tingkat desa/kelurahan atau dengan sebutan lainnya.
2. Kepengurusan partai politik tingkat nasional berkedudukan di ibu kota negara. Sesuai dengan bunyi pasal diatas yang terkandung di dalam Undang-Undang Partai politik tersebut adalah perlunya setiap partai politik bersifat nasional sehingga unsur-unsur kedaerahan tidak ditonjolkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa semangat undang-undang partai politik adalah kecurigaan terhadap partai politik local dikhawatirkan akan memperjuangkan kepentingan daerah yang dapat mengganggu kepentingan nasional dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁴

Sementara itu Hikmahanto menyebutkan dua kemungkinan buruk yang patut diantisipasi oleh pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Perdamaian Helsinki menutup kemungkinan bagi para pimpinan Gerakan Aceh Merdeka untuk menuntut kemerdekaan Aceh dan berpisah dari Negara Kesatuan

³² Pasal 1 huruf (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

³³ Ranadireksa Hendarmin, *Arsitektur Konstitusi Demokratik Mengapa ada Negara yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 189.

³⁴ Simon Roger, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 138.

Republik Indonesia. Bergabungnya Gerakan Aceh Merdeka dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu butir terpenting dari perjanjian Helsinki.

2. Kemungkinan partai politik lokal yang dipimpin oleh mantan tokoh Gerakan Aceh Merdeka untuk meraih kemenangan dalam pemilu tahun 2009 di Nanggroe Aceh Darussalam adalah tidak begitu besar karena cara-cara bersenjata telah merugikan rakyat Aceh.³⁵

Dua kemungkinan tersebut dikhawatirkan akan berujung pada skenario yang sama yaitu begitu partai politik lokal berkuasa di Aceh, tiba-tiba mereka minta pisah dari NKRI. Semangat membangun rakyat Aceh berdasarkan otonomi khusus merupakan keinginan mayoritas rakyat Aceh yang sebenarnya juga diinginkan oleh para mantan pertinggi Gerakan Aceh Merdeka.

Dari pernyataan undang-undang diatas menegaskan bahwa tidak memperbolehkan partai politik lokal untuk berdiri dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengamankan bahwa partai politik harus bersifat nasional bukan bersifat lokal. Jadi, berdirinya partai politik lokal sangat bertentangan dengan amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam Perspektif Fiqh *Siyâsah*

Di dalam fiqh *siyâsah*, pembahasannya menyangkut permasalahan-permasalahan seputar perundang-undangan negara, pemilihan kepala negara, dan politik, khususnya dalam sistem ketatanegaraan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, fiqh *siyâsah* juga membahas konsep-konsep hukum dalam *siyâsah syar'iyah* yang bertujuan dan bertugas negara dalam fiqh *siyâsah*

³⁵ www.hukumonline.com Kesepakatan Damai RI-GAM harus Dikembalikan ke Rakyat, 20 Juli 2005.

dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³⁶

Dilihat dari penjelasan di atas bahwasanya negara harus memiliki sebuah aturan baik dalam segi apapun khususnya pembentukan partai politik yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang partai politik. Sebab, undang-undang dalam suatu negara merupakan sebuah tatalaksana dalam menjalankan aktifitas berbangsa dan bernegara baik secara mengikat maupun tidak yang harus dipertanggungjawabkan kepada kepala negara apabila seseorang melanggar undang-undang tersebut.

Dalam kajian fiqh *siyâsah* berbanding terbalik dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Fiqh *siyâsah* sangat mendukung atas berdirinya partai politik lokal dengan berdasarkan kepada prinsip-prinsip fiqh *siyâsah* yaitu:

1. Prinsip Perdamaian

Islam adalah agama yang membawa perdamaian dan rahmat. Karena itu, al-Qur'an mengajarkan bahwa umatnya harus mengutamakan perdamaian dalam berhubungan dengan umat lain. Sebagaimana firman Allah dalam al Qur'an surah al-Anfal ayat 61 yaitu:

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."³⁷

2. Pinsip Musyawarah

Musyawarah disebutkan secara tegas dalam al-Qur'an di tiga ayat, di antaranya surah Asy Syura ayat 38:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka."³⁸

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syari'ah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), 22.

³⁷ Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2007), 184.

³⁸ *Ibid.*, 368.

Dalam ayat-ayat di atas tersebut menjelaskan bahwa musyawarah memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan urusan umat beriman. Bahkan isyarat pentingnya musyawarah ini diapit oleh penjelasan al-Qur'an tentang orang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian hartanya sebagai orang yang mematuhi seruan Allah. Hal ini menandakan bahwa musyawarah merupakan prinsip penting dalam nomokrasi Islam yang posisinya hanya setingkat dibawah kewajiban shalat.

3. Prinsip Persaudaraan dan Persatuan

Adapun prinsip ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 10 yaitu sebagai berikut:

"Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."³⁹

Ayat di atas sebagaimana Allah menegaskan bahwasanya umat beriman adalah bersaudara. Karena itu, sesama muslim wajib mendamaikan suaranya yang bersengketa agar mereka memperoleh rahmat-Nya. Allah juga memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada agama-Nya dan melarang berpecah belah. Dikarenakan persatuan merupakan nikmat yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103 yaitu:

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk."⁴⁰

4. Prinsip Keadilan

³⁹ Ibid., 516.

⁴⁰ Ibid., 63

Sangat banyak ayat yang menegaskan pentingnya penegakan keadilan dalam masyarakat. Bahkan untuk menjelaskan hal ini Allah tidak hanya menggunakan kata *al-'adl* saja, akan tetapi juga menggunakan kata-kata *al-wazn/al-mīzân*, *al-qisth* dan *al-wasth*. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya, apabila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami guncangan. Sesuai dengan firman Allah Surah an-Nisa' Ayat 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”⁴¹

5. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Dalam hal ini Islam mengajarkan agar umatnya selalu saling menasehati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104 yaitu sebagai berikut:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”⁴²

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukanlah sesuatu yang tabu dalam nomokrasi Islam. Adanya oposisi ini dapat menjadi *ballance* bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka selalu merasa diawasi dan dikontrol. Oposisi ini

⁴¹ Ibid., 87.

⁴² Ibid., 63.

tidak hanya dilakukan oleh lembaga, akan tetapi dapat juga dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat Islam.⁴³

Dari beberapa prinsip di atas menunjukkan bahwa partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam sah keberadaannya dikarenakan dalam fiqh *siyāsah* tidak mengukur partai politik baik secara nasional maupun secara lokal melainkan mengukur dari segi prinsip yang terdapat dalam tatanan fiqh *siyāsah* tersebut. Meskipun didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik tidak mengakui keberadaan partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam, akan tetapi dalam fiqh *siyāsah* yang produknya dari Islam tidak mempermasalahkan adanya partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip dalam Islam. Sebenarnya, partai politik lokal yang berdiri di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan solusi untuk menyelesaikan sengketa dalam suatu negara dengan melalui MoU antara GAM dan pemerintah Indonesia demi menciptakan keamanan, kesejahteraan, serta kemakmuran berbangsa dan bernegara.

Penutup

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak sedikitpun memperkenankan adanya pembentukan partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah tercantum dalam pasal 2 huruf (1a) dan huruf (3) undang-undang tersebut. Namun, dalam pasal 3 ayat 2 huruf d dan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juga mengharuskan setiap partai politik untuk mempunyai kepengurusan ditingkat nasional yang berkedudukan di ibu kota negara, artinya bahwa partai politik lokal tidak boleh mempunyai Dewan Pimpinan Pusat (DPP atau sejenisnya) dikota-kota lain selain Jakarta.

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syari'ah*, 35-36.

Fiqh *siyāsah* juga mengakui adanya pembentukan partai politik lokal yang berlandaskan kepada prinsip perdamaian, musyawarah, persaudaraan dan persatuan, keadilan, dan amar ma'ruf nahi munkar. Dari sinilah partai politik lokal menjadi suatu solusi untuk menyelesaikan sengketa dalam suatu Negara dengan melalui MoU antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia demi menciptakan keamanan, kesejahteraan, serta kemakmuran berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Amal, Taufik Adnan. dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabert, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Dariel, Andri. "*Partai Aceh*", https://id.m.wikipedia.org/wiki/partai_Aceh, diakses pada 14 Agustus 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2007.
- Djumala, Darmansjah. *Soft Power Untuk Aceh*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Hamid, Ahmad Farhan. *Jalan Damai Nanggroe Endatu Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*. Jakarta: Suara Bebas, 2006.
- Hendarmin, Ranadireksa. *Arsitektur Konstitusi Demokratik Mengapa ada Negara yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*. Bandung: Fokusmedia, 2007.

- [http://opiniibebas.epajak.org/politik/partai-politik-lokal-710/Teuku Kemal Fasya „Partai Lokal”](http://opiniibebas.epajak.org/politik/partai-politik-lokal-710/Teuku%20Kemal%20Fasya%20„Partai%20Lokal“), diakses 7 Juni 2008.
- <http://www.waspada.co.id/berita/Aceh/12-Parlok-Disahkan.html> (9 Juni 2008), Diakses 12/6/2008.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah Al-Syari'ah*. Kairo: Dar Al-Anshar, 1977.
- Kompas, 6/6/2008 rubrik Politik dan Hukum hlm, 5 “*Menimbang Keikutsertaan Parpol Lokal*”.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Simon Roger, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sulaiman, Isa. *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*. Jakarta: Pusat AI-Kuasar, 2000.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Syamsuddin, Nazaruddin. *Integrasi Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Tiro, Mohammad Hasan. *Demokrasi Untuk Indonesia*. Jakarta: Teplok Press, 1999.
- Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
www.hukumonline.com *Kesepakatan Damai RI-GAM harus Dikembalikan ke Rakyat*, 20 Juli 2005.
- Yafi, Ali. “Kesepakatan Damai RI-GAM harus Dikembalikan ke Rakyat”. dalam www.hukumonline.com. diakses pada 20 Juli 2005.